

## **ABSTRAK**

Aturan pidana yang dikhususkan bagi seorang Pejabat melakukan tindak pidana di luar Indonesia diatur dalam pasal 7 KUHP, yakni apabila seorang Pejabat tersebut melakukan kejahatan jabatan yang diatur dalam bab XXVIII buku Kedua KUHP. Dalam hal seorang Pejabat Diplomat melakukan tindak pidana narkotika di luar Indonesia, pasal 7 KUHP tidak dapat dikenakan kepadanya, karena perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindak pidana narkotika di luar wilayah Indonesia.

Sebagai seorang Pejabat Diplomat terikat pada ketentuan Hukum Internasional, dalam menjalankan misinya diplomatik seorang Pejabat Diplomat perlu dijamin keamananya, maka dari itu perlu diberi kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang khusus yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Pejabat Diplomat dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah ia lakukan, dalam hal ini tindak pidana narkotika, tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana namun juga pertanggungjawaban ia sebagai seorang Diplomat yang terikat pada Konvensi Wina 1961 serta Kode Etik Diplomat.

**Kata Kunci : Diplomat, Kekebalan dan Keistimewaan, Tindak Pidana Narkotika, Kode Etik Diplomat.**

## **ABSTRACT**

Criminal rule that are specific to an officer committed a criminal act outside Indonesia is under article 7 of the Indonesian Criminal Code, in other that the officer is doing malfeasance regulated under Chapter XXVIII Second Book of Indonesian Criminal Code. In the case of a Diplomat committed to drug crimes outside Indonesia, article 7 of the Indonesian Criminal Code can not be imposed on him, because the criminal acts committed drug crimes outside the territory of Indonesia.

As a Diplomat bound by the provisions of international law, carrying out a diplomatic mission must guaranteed by diplomatic immunites. the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic mission as representing states regulated under Vienna Convention 1961. Diplomat is legally accountable by his criminal offense in drug crimes outside Indonesia, and can not be separated from Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and Indonesian Diplomatic Code of Conduct.

**Keywords:** **Diplomatic, Privileges and Immunities, Drug Crimes, Indonesian Diplomatic Code of Conduct.**